

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Seksual dalam Pengesahan RUU PKS di Indonesia

Kayla Anugerah; Nur Hanifah; Krishna; Fakultas Ekonomi, Universitas Pradita, kayla.anugerah@student.pradita.ac.id

ABSTRACT: Sexual violence has been rampant everywhere. Sexual violence itself has the meaning of every action either in the form of speech or deed that is done by someone to dominate or manipulate another person and make him/her involved in unwanted sexual activity. The PKS Bill brings a few changes in the protection of society, especially for women who experience violence both verbally and physically caused by a man or another. This can be proven true from the number of victims of violence which increases every year and if there is no direct firmness from the government. In this study, researchers aimed to find out the public's perception of the Draft Law on Legalization of Sexual Violence (RUU PKS), find out the public's response to the controversial articles of the RUU PKS, and also find out the response of the public to agree or disagree with the ratification of the Draft Law on Sexual Violence. (RUU PKS). The data collection used is a survey using the Google Form platform. Respondents who participated in this study were the general public who received a link to the questionnaire which the researchers distributed randomly and the total number of respondents who collected were 220 people. The results of this study indicate that 18.60% of respondents have been victims of sexual harassment. And only 58.6% of respondents who already know about the RUU PKS. Based on the survey results obtained, it is known that the efficiency aspect has not been categorized as good. One of the victims who experienced sexual violence (M) was not only harmed physically and traumatically but also suffered materially, such as having to do some psychological therapy to recover from the trauma, so M hopes that the TPKS Bill can accommodate recovery services for victims of sexual violence and The TPKS Bill can strengthen victims' right.

KEYWORDS: Sexual Violence, Human Rights, Law, PKS Regulation

ABSTRAK: Kekerasan seksual telah marak terjadi dimana-mana. Kekerasan seksual itu sendiri memiliki arti setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki. RUU PKS membawa sedikit perubahan dalam perlindungan masyarakat terutama untuk wanita yang mengalami kekerasan baik secara verbal maupun fisik yang disebabkan oleh seorang laki-laki atau lainnya. Hal ini dapat dibuktikan kebenarannya dari jumlah korban kekerasan yang meningkat setiap tahun dan apabila tidak ada ketegasan dari pemerintah secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai Rancangan Undang-Undang Pengesahan Kekerasan Seksual (RUU PKS), mengetahui tanggapan masyarakat mengenai pasal-pasal RUU PKS yang kontroversial, dan juga mengetahui respon

masyarakat setuju atau tidaknya pengesahan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual (RUU PKS). Pengambilan data yang digunakan adalah survei menggunakan platform Google Form. Responden yang ikut berpartisipasi dalam penelitian ini adalah masyarakat umum yang mendapatkan link kuisisioner yang peneliti bagikan secara acak dan responden yang terkumpul adalah sebanyak 220 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 18.60% responden telah menjadi korban pelecehan seksual. Serta hanya 58.6% responden yang sudah mengetahui mengenai RUU PKS. Berdasarkan hasil survei yang didapatkan diketahui sedangkan pada aspek efficiency belum dikategorikan baik. Salah satu korban yang mengalami kekerasan seks (M) tidak hanya dirugikan secara fisik dan traumatic tapi juga dirugikan dalam segi materi, seperti harus melakukan beberapa terapi psikologis untuk memulihkan traumanya itu, sehingga M berharap RUU TPKS bisa mengakomodasi pelayanan pemulihan para korban kekerasan seks dan RUU TPKS bisa memperkuat hak-hak korban.

KATA KUNCI: Kekerasan Seksual, Hak Asasi Manusia, Hukum, RUU PKS

I. PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap wanita baik secara ucapan (verbal) atau kekerasan (fisik) semakin hari semakin meningkat dengan jumlah total korban 431,471 pada tahun 2019 dikarenakan minimnya kesadaran akan keselamatan perempuan dan maraknya kekerasan perempuan menjadi hal wajar sementara dipihak pemerintah undang-undang penghapusan kekerasan belum kunjung juga disahkan. Undang-undang sebelumnya memuat adanya hal pro dan kontra akibat banyak kabar simpang siur mengenai Undang-Undang ini. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan (RUU PKS) membawa sedikit perubahan dalam perlindungan masyarakat terutama untuk wanita yang mengalami kekerasan baik secara verbal maupun fisik yang disebabkan oleh seorang laki-laki atau lainnya.

Hal ini dapat dibuktikan kebenarannya dari jumlah korban kekerasan yang meningkat setiap tahun dan apabila tidak ada ketegasan dari pemerintah secara langsung, maka perlahan jumlah korban perempuan dapat meningkat drastis dalam beberapa tahun kemudian.

Alasan lain mengapa RUU PKS menjadi pro-kontra karena adanya masyarakat yang tidak menginginkan liberalisme dan feminisme terlalu menonjol dan juga agar tidak menyimpang norma adat dan agama yang diharapkan dapat mengganti beberapa kata yang menyinggung sebagian masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunaan undang-undang ini dalam kaitannya dengan agama maupun adat-istiadat setempat. Beberapa pasal yang menjadi pro dan kontra dalam hal yang akan dibahas antara lain pasal 15, pasal 19, dan pasal 11. Inti permasalahan dalam pasal-pasal tersebut adalah beberapa pihak tidak setuju untuk mengesahkan RUU PKS karena tidak sesuai dengan norma ketimuran dan mengesampingkan nilai agama karena dianggap liberal dan tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Sebenarnya, masyarakat yang memiliki opini bahwa RUU PKS melawan hal-hal yang telah disebutkan diatas sebaiknya dapat memahami lebih lanjut tujuan dan maksud dari RUU PKS karena RUU PKS sendiri merupakan *lex specialist* atau undang-undang khusus dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sudah

mengatur secara hukum. Jadi secara singkat undang-undang ini tidak membahas mengenai norma sosial, kesusilaan, maupun kejahatan walaupun dilihat dari sudut pandang perkawinan, namun hanya membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat KDRT atau hal-hal mengenai pelecehan secara seksual dari pihak laki-laki kepada perempuan dan ketika menyangkut hal norma sosial, kesusilaan, maupun kejahatan, dapat dibahas dalam undang-undang yang lain.

Menurut Afiva berdasarkan hasil wawancara penulis mengatakan bahwa sebenarnya adanya RUU PKS ini plus-minus. Untuk kasus pelecehan seks ini menurut saya kalo diperbolehkan bukankah jadi meminimalisir angka HIV yang saat ini sangat membludak, semua akan terkontrol kalo ada RUU PKS ini di sahkan, akan ada seks edukasi yang lebih banyak untuk mengontrol mana yang baik dan benar, dan dengan adanya RUU PKS akan banyak korban yang mulai berani speak up. Harapan lainnya juga agar mereka (korban) merasa memiliki power dalam menyangkal adanya kekerasan seksual serta pelaku kekerasan seksual menurun karena adanya RUU PKS ini. Pemerintah juga harus lebih teliti agar pengesahan RUU PKS ini tidak memberikan pengertian bahwa (Misalnya) “diperbolehkan Aborsi, Seks bebas maupun LGBT”. Adanya kekerasan dalam kampus membuat beberapa pihak geram dan tidak adanya inisiatif dari kampus untuk membuat regulasi agar kekerasan seksual di kampus tidak kembali terjadi membuat beberapa mahasiswa kampus menjadikan RUU PKS menjadi satu satunya jalan untuk mengurangi kasus kekerasan seks dalam kampus. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui pendapat masyarakat mengenai RUU PKS serta dampaknya terhadap korban pelecehan secara seksual baik secara verbal atau ucapan dan kekerasan atau fisik.

Diharapkan setelah mendapatkan responden yang memenuhi kriteria dalam pengembangan RUU PKS dapat menjadi acuan bagaimana RUU PKS dapat digunakan semestinya dan pemerintah dapat melakukan pengesahan RUU PKS sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang tersebut agar kaum wanita dapat merasakan

perlindungan yang aman dan dapat berdiri tegak sejajar dengan kaum laki-laki.

II. METODE

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan penelitian dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, WIDISUDHARTA, 2013). Teknik pengumpulan data yang dipakai penulis adalah kuisisioner atau angket. Menurut Sugiyono, angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2008). Kuisisioner tersebut dilakukan dengan menggunakan media Google Form dan dibagikan dengan rentang waktu satu minggu. Para responden diberikan *link Google Form* lalu mengisinya sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing mengenai tindakan kekerasan seksual yang pernah dialaminya. Hasil survei yang didapatkan yaitu sebanyak 220 responden.

B. Deskripsi Penelitian Demografi

Berdasarkan hasil survei yang telah kami lakukan selama 1 minggu yaitu dari tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020 kami telah mendapatkan sebanyak 220 orang responden melalui Google Form yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Kekerasan Seksual dalam Pengesahan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) di Indonesia” yang telah kami sebar di masing-masing akun sosial media kami.

Berikut ini merupakan informasi mengenai para responden kami.

Karakteristik	Kategori	Presentase	Jumlah
Jenis Kelamin	Perempuan	64.5%	140
	Laki-laki	35.5%	80
Jumlah		100%	220

Tabel 1 Demografi Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan data yang telah kami dapatkan dari hasil pengisian Google Form menunjukkan bahwa jenis kelamin responden kami rata-rata didominasi oleh perempuan sebanyak 140 orang dengan presentase 64.5% dan sebanyak 80 orang diisi oleh laki – laki dengan presentase 35.5%. Selanjutnya ada data mengenai usia dari masing-masing responden kami.

Karakteristik	Kategori	Presentase	Jumlah
Usia	12-18 Tahun	1.36%	3
	15-18 Tahun	68.2%	150
	19-21 Tahun	26.8%	59
	22-25 Tahun	3.64%	8
Jumlah		100%	220

Tabel 2 Demografi Usia Responden

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa usia yang menduduki responden tertinggi berada di rentang usia 15-18 tahun dengan jumlah sebanyak 150 orang dengan presentase 68.2%, sedangkan responden yang berusia di rentang 19-21 tahun hanya berjumlah 59 orang dengan presentase 26.8%, lalu disusul dengan responden yang berada di rentang usia 22-25 tahun berjumlah 8 orang dan ada sebanyak 3 orang responden yang berada di rentang usia 12-18 tahun. Masing-masing dari usia tersebut hanya menduduki presentase sebesar 3.64% dan 1.36% saja. Selain mendapatkan data mengenai usia dan jenis kelamin, kami juga mendapatkan data mengenai status dari masing-masing responden kami.


Karakteristik	Kategori	Presentase	Jumlah
Status	Sudah Menikah	1.8%	4
	Belum Menikah	98.2%	216
Jumlah		100%	220

Tabel 3 Demografi Status Responden

Berdasarkan data yang diperoleh terkait status responden menunjukkan bahwa responden yang belum menikah sangat tinggi presentasinya yaitu sebesar 98.2% dengan jumlah sebanyak 216 orang. Sedangkan responden yang sudah menikah hanya memiliki presentase sebesar 1.8% dengan jumlah responden sebanyak 4 orang saja.

Selain mendapatkan data mengenai usia, jenis kelamin dan status, kami juga mendapatkan data mengenai riwayat Pendidikan terakhir para responden kami.

Berapa kali menjadi korban pelecehan seksual



Karakteristik	Kategori	Presentase	Jumlah
Pendidikan Terakhir	SD	0.5%	1
	SMP	0.09%	2
	SMA	59.5%	131
	MAHASISWA	39.1%	86
Jumlah		100%	220

Tabel 4 Demografi Pendidikan Terakhir Responden

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa pendidikan terakhir responden dengan jumlah tertinggi merupakan orang-orang yang memiliki riwayat Pendidikan terakhir di bangku SMA berjumlah 131 orang dengan presentase sebesar 59.5%, selanjutnya disusul oleh responden yang memiliki riwayat Pendidikan terakhir sebagai mahasiswa sebesar 39.1% dengan jumlah sebanyak 86 orang. Sedangkan responden yang memiliki riwayat Pendidikan terakhir dibangku SMP ada sebanyak 2 orang dengan persentase 0.09% dan ada 1 orang responden yang memiliki riwayat Pendidikan terakhir di bangku SD dengan persentase sebesar 0.5%.


III. HASIL

A. Hasil Survei Responden




Gambar 1 Korban pelecehan seksual

Berdasarkan data dari survei yang didapatkan (*Gambar 2.1*) menunjukkan bahwa ada sebanyak 41 orang responden kami yang pernah menjadi korban pelecehan seksual dengan persentase sebanyak 18.60% dan sebanyak 171 orang responden kami yang belum pernah menjadi korban pelecehan seksual.




Gambar 2 Berapa kali menjadi korban pelecehan seksual

Berdasarkan hasil survei pada data sebelumnya yaitu menunjukkan bahwa ada sebanyak 41 orang responden kami yang pernah menjadi korban pelecehan seksual dimana ada sebanyak 17 orang responden pernah mengalami pelecehan seksual sebanyak satu kali dengan persentase sebesar 42.9%, 16 responden pernah mengalami pelecehan seksual sebanyak dua sampai tiga kali dengan persentase sebesar 38.1% dan ada 4 orang responden kami yang pernah mengalami pelecehan seksual sebanyak tiga sampai lima kali dengan persentase sebesar 9.5%, bahkan ada sebanyak 4 orang responden kami yang sampai lebih dari lima kali menjadi korban pelecehan seksual dengan persentase sebesar 9.5%. Dari data di atas menunjukkan bahwa angka pelecehan seksual yang dialami responden cukup tinggi dan terjadi bukan hanya satu kali saja tetapi bisa sampai lebih dari satu kali.




Gambar 3 Faktor menjadi korban pelecehan seksual

Berdasarkan hasil survei yang didapatkan (*Gambar 2.3*) dari 41 orang responden yang pernah menjadi korban pelecehan seksual, diketahui bahwa ada sebanyak 33 orang responden kami dengan persentase 80.5% mengalami kasus pelecehan seksual dikarenakan faktor lingkungan yang buruk, sedangkan sebanyak 6 orang responden dengan persentase sebesar 14.6 % mengalami kasus pelecehan seksual dikarenakan adanya faktor keterpaksaan dan ada sebanyak 2 orang responden kami dengan persentase sebesar 4.9% mengalami kasus pelecehan seksual dikarenakan sedang berada dibawah pengaruh minuman beralkohol.



Gambar 4 Tindakan korban

Berdasarkan hasil survei yang didapatkan (*Gambar 2.4*) menunjukkan bahwa tindakan para responden setelah menjadi korban pelecehan seksual yaitu, ada sebanyak 29 orang responden dengan persentase sebesar 70.5% memilih untuk memendam masalah ini sendiri, sebanyak 8 orang responden dengan persentase sebesar 18.2% memilih untuk melaporkan masalah ini kepada keluarga, selanjutnya ada sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 5% yang masing masing memilih tindakan untuk berdamai dengan pelaku dan memilih untuk melaporkan masalah ini kepada Lembaga hukum atau Lembaga setempat (RT/Rw).



Gambar 5 Proses penyelesaian dengan pelaku

Berdasarkan hasil survei yang didapatkan (*Gambar 2.5*) diketahui bahwa sebanyak 19 orang responden yang telah menjadi korban pelecehan seksual memilih untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara berdamai dengan pelaku secara kekeluargaan dengan persentase sebesar 46.2%, selain itu 17 orang responden memilih untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara memberikan sanksi sosial kepada pelaku dengan persentase sebesar 42.3%, sedangkan sebanyak 3 orang responden dengan persentase sebesar 7.7% memilih untuk menyelesaikan masalahnya dengan cara meminta adanya uang ganti rugi kepada pelaku dan sebanyak 2 orang responden dengan persentase

sebesar 3.8% memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara menikah dengan pelaku pelecehan seksual.


IV. PEMBAHASAN

Setelah mengetahui seberapa banyak responden yang telah mengalami pelecehan seksual, kita dapat memasuki pembahasan survei yaitu mengenai pengetahuan responden mengenai Rancangan Undang – Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Survei ini kami lakukan kepada semua responden, baik yang pernah menjadi korban pelecehan seksual maupun yang belum pernah menjadi korban pelecehan seksual.



Gambar 6 Pengetahuan masyarakat tentang adanya RUU PKS

Berdasarkan hasil survei yang didapatkan (*Gambar 2.6*) diketahui bahwa dari total 220 orang responden, sebanyak 129 responden yang sudah mengetahui adanya RUU PKS dengan persentase sebesar 58.6%, sedangkan sebanyak 91 responden belum mengetahui tentang adanya RUU PKS. Jika dibandingkan dengan total responden secara keseluruhan, jumlah orang yang tidak mengetahui RUU PKS ini terbilang cukup besar.




Gambar 7 Sumber Informasi

Berdasarkan hasil survei yang didapatkan (*Gambar 2.7*) diketahui bahwa dari total 129 responden yang sudah mengetahui adanya RUU PKS, sebanyak 98 orang responden mengetahui adanya RUU PKS ini melalui akun sosial media mereka dengan persentase sebesar 76.1%, sedangkan sebanyak 24 orang responden mengetahui adanya RUU PKS ini dari televisi dengan persentase sebesar 18.7% dan sebanyak 7 orang responden mengetahui adanya RUU PKS ini melalui perantara orang lain dengan persentase sebesar 5.2%.



Gambar 8 Pengetahuan mengenai pasal – pasal kontroversial

Berdasarkan hasil survei yang didapatkan (*Gambar 2.8*) menunjukkan bahwa dari total sebanyak 129 orang responden, sebanyak 93 orang responden mengetahui adanya pasal-pasal kontroversial yang dibahas didalam RUU PKS dengan persentase sebesar 72.3% dan sebanyak 36 orang responden tidak mengetahui adanya pasal-pasal kontroversial dengan persentase sebesar 27.7%.




Gambar 9 Pendapat responden mengenai pasal 15

Berikut merupakan pendapat responden mengenai pasal 15 yang berbunyi:

"Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kekuasaan, atau

menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan akan diancam pidana"

Berdasarkan hasil survei yang didapatkan (*Gambar 2.9*) menunjukkan bahwa dari total 93 orang responden yang sudah mengetahui adanya pasal kontroversial yang tertuang didalam pasal 15, sebanyak 87 orang responden dengan persentase sebesar 93.5% setuju dengan adanya pasal 15 dan sebanyak 6 orang responden dengan persentase sebesar 6.5% tidak setuju dengan adanya pasal 15.



Gambar 10 Pendapat responden mengenai pasal 19

Berikut ini merupakan pendapat responden mengenai pasal 19 yang berbunyi:

"Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk membatasi ruang gerak atau mencabut kebebasan seseorang, dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain dalam jangka waktu tertentu akan diancam pidana"

Berdasarkan hasil survei yang didapatkan (*Gambar 2.10*) diketahui bahwa dari total 93 orang responden yang sudah mengetahui adanya pasal kontroversial mengenai pasal 19, sebanyak 85 orang responden dengan persentase sebesar 91% setuju mengenai adanya pasal 19 dan sebanyak 8 orang responden dengan persentase sebesar 9% tidak setuju mengenai pasal 19.


Berikut ini merupakan pendapat responden mengenai pasal 11:

Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Seksual. Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. pelecehan seksual;

- b. eksploitasi seksual;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan aborsi;
- e. perkosaan;
- f. pemaksaan perkawinan;
- g. pemaksaan pelacuran;
- h. perbudakan seksual; dan atau
- i. penyiksaan seksual

(3) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa Kekerasan Seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, dan situasi khusus lainnya. Berdasarkan dari hasil survei yang didapatkan (*Gambar 2.11*) diketahui bahwa dari total 93 orang responden, sebanyak 88 orang dengan persentase 95% setuju mengenai pasal 11 dan sebanyak 5 orang responden dengan persentase 5% tidak setuju mengenai pasal 11.



Gambar 11 Respon masyarakat terhadap pengesahan RUU PKS

Berdasarkan hasil survei yang didapatkan (*Gambar 2.12*) diketahui bahwa dari total 220 orang responden, sebanyak 138 orang responden dengan persentase sebesar 62.7% setuju untuk mengesahkan RUU PKS, sedangkan sebanyak 82 orang responden dengan persentase sebesar 37.3% tidak setuju mengenai adanya pengesahaan RUU PKS. Dari data tersebut terlihat bahwa banyak responden yang setuju disahkannya RUU PKS tetapi juga masih banyak responden yang tidak setuju dengan disahkannya RUU PKS.

VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, pengolahan, dan analisis data yang telah kami lakukan selama satu minggu yaitu pada tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 oktober 2020 menggunakan metode penelitian Kuantitatif dengan menggunakan media Google Form, antara lain:

Respon masyarakat terhadap pengesahan RUU PKS masih banyak yang tidak setuju sebanyak 82 responden namun cenderung lebih banyak respon masyarakat yang setuju dengan pengesahan RUU PKS terhitung dalam penelitian kami sebanyak 138 responden. Ini menjadi titik perhatian kita sebagai masyarakat untuk terus mengedukasi masyarakat lain yang lebih luas agar tidak buta dan awam terhadap kekerasan seksual ini. Dengan adanya edukasi tentang kekerasan seksual ini, kita ikut serta dalam meminimalisir korban kekerasan seksual.

Menurut Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan terdapat 431.471 kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan di tahun 2020 yang dimana mengalami peningkatan dari tahun 2019 yaitu sebanyak 406.178 kasus. Pada tahun 2019 pun telah mengalami peningkatan yang semula hanya 348.466 kasus, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa angka korban kekerasan seksual semakin massif dan akan terus bertambah jika tidak ada penanganan lebih lanjut dan sanksi tegas terhadap pelaku kekerasan seksual.

Kekerasan Seksual sangat menyimpang dari nilai-nilai Pancasila yang ada di sila Pertama yang berbunyi, “Ketuhanan yang Maha Esa” dimana sila ini berbicara tentang *‘Mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa dan mengikuti perintah menjauhi larangannya’* singkatnya melakukan kekerasan seksual merupakan Larangan besar bagi pemeluk agama manapun. Ada pula di sila kedua yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab” sila ini berbicara tentang *‘Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan antar rakyat Indonesia’* Dengan kata lain, jika adanya kekerasan seksual tentu itu bukan perilaku yang menjunjung tinggi nilai Kemanusiaan serta kita sebagai manusia juga harus Adil baik dimata Hukum, Agama maupun dimata Masyarakat.

Melihat tingginya angka kasus kekerasan seksual di Indonesia kami menyarankan agar Hukum mengenai kekerasan seksual ini lebih ditegaskan agar Pelaku kekerasan seksual ini memiliki efek yang Jera sehingga kekerasan seksual ter-minimalisir. Serta untuk mereka yang melakukan kekerasan seksual harus diberikan Pendidikan perihal seks yang benar. Peran orang tua juga sangat dibutuhkan untuk menginformasi anaknya perihal mencegah dirinya menjadi korban karena dengan mendapatkan Pendidikan seks, anak akan mencegah penyimpangan seksual.

Pembahasan RUU PKS memang agak sulit, tetapi hidup dengan rasa tidak aman ketika ditempat umum, berani speak up ketika menjadi korban, mengobati trauma ketika mengalami kekerasan seksual, dan menngharapkan perlindungan namun diabaikan jauh lebih sulit.

DAFTAR REFERENSI

Afivah. (2022, November). Harapan Masyarakat Mengenai RUU TPKS. (N. Hanifah, Interviewer)

Anggi. (2022, November). Harapan Masyarakat Mengenai RUU TPKS. (N. Hanifah, Interviewer)

Jayani, D. H. (2020, Maret 9). *Databoks*. Retrieved from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/03/09/berapa-jumlah-kekerasan-terhadap-perempuan>

Kekeliruan Memahami RUU PKS, Dianggap Liberal dan Tak Sesuai Agama. (2019, September 23). Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2019/09/23/19350151/kekeliruan-memahami-ruu-pks-dianggap-liberal-dan-tak-sesuai-agama>

Rahima, S. (2022, Januari 7). *RUU TPKS, Satu-satunya Harapan bagi Korban Kekerasan Seksual*. Retrieved from Rahima (Pusat Pendidikan dan Informasi Islam): <https://swararahima.com/2022/01/07/ruu-tpks-satu-satunya-harapan-bagi-korban-kekerasan-seksual/>

RUU TPKS disahkan sebagai inisiatif DPR, korban berharap negara sokong pemulihan - 'Kami hidup bersama trauma'. (2022, Januari 18). Retrieved from BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59885009>

Sugiyono. (2008).

Sugiyono. (2008). *WIDISUDHARTA*. Retrieved from <https://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html>

Sugiyono. (2013). *WIDISUDHARTA*. Retrieved from <https://widisudharta.weebly.com/metode-penelitian-skripsi.html>

Wakil Ketua Komisi VIII Berharap Definisi Kekerasan Seksual dalam RUU PKS Diubah. (2020, September 8). Retrieved from Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/08/17420061/wakil-ketua-komisi-viii-berharap-definisi-kekerasan-seksual-dalam-ruu-pks>